



SPIRITUALITAS SUFISTIK DAN PENCEGAHAN KORUPSI: PENDEKATAN ETIKA QUR'ANI TERHADAP KRISIS MORAL SOSIAL (INTEGRASI ETIKA IHSAN DALAM MORALITAS PUBLIK)

Muhammad Ayyasy¹, Norhidayat² Ahmad Mujahid³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: ayyasy111@gmail.com¹ norhidayat@uin-antasari.ac.id² ahmadmujahid@uin-antasari.ac.id³

Received 13-12-2025 | Revised form 30-12-2025 | Accepted 16-01-2026

Abstract

This article seeks to explore the relevance of Sufistic spirituality as a basis for moral ethics in preventing social misconduct, particularly through the integration of the value of ihsan within the realm of public morality. Using a descriptive-qualitative approach based on a textual analysis of the Qur'an and classical Sufism literature, this research finds that ihsan defined as spiritual awareness of God's presence in every action is the core of Sufistic ethics capable of cultivating inner integrity, honesty, and social responsibility. When the value of ihsan is internalized within individuals and social structures, it serves as a preventive mechanism against corrupt behavior and other moral deviations. The Qur'anic ethical approach, rooted in the principles of tazkiyatun nafs (purification of the soul) and muraqabah (self-monitoring), demonstrates that moral reform requires not only a strong legal system but also profound spiritual cultivation. Thus, Sufistic spirituality offers a transcendental ethical paradigm relevant to the formation of a public morality that is clean, just, and oriented toward Divine consciousness.

Keywords: Sufistic spirituality, Ihsan, Qur'an ethics, Public morality, Corruption

Abstrak

Artikel ini berupaya menelusuri relevansi spiritualitas sufistik sebagai basis etika moral dalam mencegah penyimpangan sosial, khususnya melalui integrasi nilai ihsan dalam ranah moralitas publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis tekstual terhadap Al-Qur'an dan literatur tasawuf klasik, penelitian ini menemukan bahwa ihsan yang bermakna kesadaran spiritual akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan adalah merupakan inti dari etika sufistik yang mampu menumbuhkan integritas batin, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ketika nilai ihsan diinternalisasi dalam diri individu dan struktur sosial, ia berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap perilaku koruptif dan penyimpangan moral lainnya. Pendekatan etika Qur'ani yang berakar pada prinsip tazkiyatun nafs dan muraqabah menunjukkan bahwa reformasi moral tidak hanya menuntut sistem hukum yang kuat, tetapi juga pembinaan spiritual yang mendalam. Dengan demikian, spiritualitas sufistik menawarkan paradigma etika transendental yang relevan bagi pembentukan moralitas publik yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kesadaran Ilahi.

Kata Kunci: Spiritualitas Sufistik, Ihsan, Etika Qur'ani, Moralitas Publik, Korupsi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Fenomena korupsi, kolusi, dan penyimpangan moral yang merambah ke berbagai sektor kehidupan sosial menunjukkan adanya krisis nilai yang mendalam dalam masyarakat modern. Upaya pemberantasan korupsi selama ini banyak menekankan aspek hukum dan pengawasan eksternal, namun sering mengabaikan dimensi batiniah manusia sebagai sumber moralitas. Padahal, akar persoalan korupsi bukan semata kelemahan sistem, melainkan rapuhnya kesadaran spiritual dan hilangnya rasa pengawasan diri (*muraqabah*) terhadap kehadiran Tuhan.¹ Dalam konteks ini, spiritualitas sufistik menawarkan paradigma moral alternatif yang berorientasi pada pembersihan jiwa (*tazkiyatun nafs*) dan pembentukan kesadaran *ihsan* sebagai fondasi etika publik.²

Tasawuf sebagai disiplin spiritual dalam Islam tidak hanya menekankan hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga melahirkan dimensi sosial yang luas.³ Kesadaran *ihsan* “beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu”⁴ mengandung potensi etis yang besar untuk membentuk pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini, bila diintegrasikan dalam sistem sosial dan birokrasi publik, dapat berfungsi sebagai benteng moral terhadap perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, spiritualitas sufistik tidak dapat dipahami hanya sebagai pengalaman mistik individual, melainkan juga sebagai energi etika yang mampu menata kehidupan bersama.

Al-Qur’an sendiri menegaskan bahwa kejujuran, keadilan, dan amanah merupakan prinsip dasar kehidupan sosial yang berakar pada keimanan dan ketakwaan. Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]: 58)⁵

Dalam Ayat tersebut, Allah memerintahkan agar amanah ditunaikan kepada yang berhak dan keadilan ditegakkan dalam segala urusan. Prinsip-prinsip Qur’ani ini, ketika dihidupkan melalui kesadaran *ihsan*, membentuk pola moral yang tidak sekadar normatif, tetapi juga transformative yang mendorong manusia untuk bertindak dengan integritas tanpa harus diawasi oleh kekuatan eksternal.⁶ Dalam kerangka ini, spiritualitas sufistik dapat dipahami sebagai “pendekatan etika Qur’ani” yang berfungsi menghidupkan kembali ruh moral masyarakat, menumbuhkan rasa

¹ Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2005), 67.

² Al-Qushayri, *Al-Risalah al-Qushayriyyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1966), 45.

³ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (New York: HarperCollins, 2002), 82.

⁴ HR. Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, Bab Ma’na al-Ihsan.

⁵ Surat An-Nisa' Ayat 58 | [Tafsirq.com](https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58), Diakses pada 17 Oct. 25. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 237.

tanggung jawab sosial, dan mencegah kerusakan moral yang bersumber dari penyakit hati seperti serakah, riya, dan cinta dunia.⁷

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis relevansi spiritualitas sufistik dalam pencegahan korupsi melalui integrasi nilai *ihsan* ke dalam moralitas publik. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa reformasi moral sejati tidak dapat dicapai hanya dengan instrumen hukum, tetapi melalui pembangunan kesadaran spiritual yang mendalam sesuai dengan prinsip Al-Qur'an. Melalui pembacaan sufistik atas ajaran Qur'ani, diharapkan lahir paradigma etika baru yang mampu menjembatani dimensi spiritual dan sosial, sehingga membentuk masyarakat yang berintegritas dan berorientasi pada kesadaran Ilahi.⁸

Dalam tradisi sufistik, *ihsan* dipahami sebagai puncak dari spiritualitas Islam, setelah *iman* dan *islam*. *Ihsan* bukan sekadar dimensi ibadah yang penuh kesungguhan, melainkan kesadaran eksistensial bahwa setiap tindakan manusia berada di bawah pengawasan Allah.⁹ Nilai ini menjadi fondasi moral yang paling dalam, sebab *ihsan* mengarahkan manusia untuk berbuat baik bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena kehadiran batiniah Tuhan dalam dirinya.¹⁰ Dengan demikian, *ihsan* adalah etika transendental yang menggabungkan keimanan dan amal sosial dalam satu kesatuan spiritual.

Etika *ihsan* memiliki dimensi moral yang sangat relevan bagi masyarakat modern yang tengah mengalami krisis integritas. Kesadaran akan kehadiran Ilahi (*muraqabah*) menumbuhkan kontrol diri (*self-restraint*) yang tidak dapat dihasilkan oleh hukum positif semata.¹¹ Dalam konteks publik, seorang individu yang menginternalisasi nilai *ihsan* akan menghindari korupsi, penyelewengan, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan bukan karena takut hukuman dunia, melainkan karena rasa malu di hadapan Allah (*haya' min Allah*).¹² Oleh karena itu, spiritualitas sufistik menghadirkan basis moralitas yang otonom dan internal, berbeda dengan pendekatan etika legal-formal yang bersifat eksternal.

Konsep *ihsan* dalam Al-Qur'an sering dikaitkan dengan amal saleh dan keadilan sosial. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat *ihsan*, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan” (QS. An-Nahl [16]: 90).¹³

Ayat ini menegaskan bahwa *ihsan* memiliki konsekuensi sosial: ia menuntun manusia tidak hanya menjadi saleh secara pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan sosial.¹⁴ Ketika prinsip ini diimplementasikan dalam kehidupan publik, *ihsan* menjadi sumber etika sosial yang menumbuhkan empati, kejujuran, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 129.

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 416.

⁹ Al-Qushayri, *Al-Risalah al-Qushayriyyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1966), 27.

¹⁰ Ibn 'Arabi, *Futuh al-Makkiyyah*, Juz II (Beirut: Dar Sadir, 1999), 144.

¹¹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 52.

¹² Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 119.

¹³ Surat An-Nahl Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, diakses pada 16 Oct. 25. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2002), 277.

Integrasi *ihsan* ke dalam moralitas publik menuntut transformasi paradigma etika dari level pribadi menuju sosial. Dalam perspektif sufistik, *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) merupakan proses awal untuk melahirkan perilaku sosial yang baik. Jiwa yang bersih dari keserakahan (*hubb al-dunya*) dan kesombongan (*kibr*) akan mudah diarahkan menuju perilaku adil, amanah, dan penuh tanggung jawab dalam ranah publik.¹⁵ Karena itu, *ihsan* bukan sekadar pengalaman spiritual yang privat, melainkan memiliki fungsi sosial yang nyata: membentuk budaya integritas.

Al-Ghazali menegaskan bahwa akar dari setiap penyimpangan moral adalah penyakit hati seperti tamak dan cinta dunia.¹⁶ Jalan penyembuhannya adalah *mujahadah* dan *muraqabah* yang menumbuhkan rasa sadar diri di hadapan Allah. Ketika kesadaran ini melembaga dalam diri para pejabat, pemimpin, dan masyarakat, maka sistem sosial akan terbentengi dari korupsi dan penyimpangan.¹⁷ Oleh sebab itu, integrasi etika *ihsan* ke dalam moralitas publik dapat dipandang sebagai “vaksin spiritual” yang membentuk daya tahan batin terhadap godaan kekuasaan dan harta.

Dalam pandangan kontemporer, etika publik yang berakar pada *ihsan* dapat mengisi kekosongan spiritual dalam wacana etika sekuler modern. Seyyed Hossein Nasr menyebut bahwa krisis moral modern muncul karena terputusnya manusia dari sumber transendental moralitas.¹⁸ Sementara itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *ihsan* merupakan bentuk tertinggi dari kesadaran sosial karena ia menggabungkan cinta kepada Allah dan tanggung jawab kepada sesama.¹⁹ Dengan demikian, nilai *ihsan* bukan hanya membangun kesalehan individu, tetapi juga membentuk tata moral masyarakat yang berkeadilan dan berorientasi pada kebaikan universal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik-deskriptif yang berfokus pada analisis teks Al-Qur’an dan literatur tasawuf klasik maupun kontemporer. Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan prinsip amanah, adil, dan *ihsan*, sementara data sekunder diperoleh dari karya-karya ulama tasawuf seperti Al-Ghazali dan pakar tafsir modern. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan cara melakukan reduksi data, kategorisasi nilai-nilai sufistik, dan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk mengaitkan konsep spiritualitas dengan fenomena sosial korupsi.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Spiritualitas Sufistik sebagai Vaksin Moral terhadap Korupsi

¹⁵ Ahmad Farid, *Tazkiyatun Nafs: Konsep Penyucian Jiwa dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 101.

¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Juz III, 71.

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 412.

¹⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Allen&Unwin, 1968), 8.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 412.

Korupsi merupakan bentuk penyimpangan moral yang berpangkal pada kerusakan hati (*fasad al-qalb*) dan lemahnya kesadaran spiritual. Tindakan koruptif tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari penyakit batin seperti keserakahan (*tama'*), cinta dunia (*hubb al-dunya*), dan kurangnya rasa takut kepada Allah (*khauf*).²⁰ Dalam konteks ini, spiritualitas sufistik hadir bukan semata sebagai ritual mistik, tetapi sebagai terapi moral yang membersihkan batin manusia melalui *tazkiyatun nafs* yakni penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela.²¹

Konsep *tazkiyatun nafs* dalam tasawuf berfungsi seperti vaksin moral: ia memperkuat daya tahan spiritual seseorang terhadap godaan maksiat dan penyimpangan. Melalui dzikir, muhasabah, dan muraqabah, hati manusia ditempa untuk senantiasa sadar akan kehadiran Ilahi. Kesadaran ini menumbuhkan sistem pengawasan internal (*internal moral control*) yang lebih kuat daripada sanksi hukum eksternal. Seorang yang senantiasa merasa “dilihat” oleh Allah tidak akan berani berkhianat, sekalipun tidak ada manusia yang menyaksikan.²² Inilah mekanisme batiniah yang menjadikan spiritualitas sufistik efektif sebagai pencegah korupsi.

Dalam tradisi Al-Qur'an, pengendalian diri dan kesadaran spiritual menjadi inti dari moralitas publik. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” (QS. Al-Bayyinah [98]: 7).²³

Ayat ini menegaskan bahwa kualitas moral seseorang ditentukan oleh iman dan amalnya yakni dua aspek yang dalam tasawuf disatukan melalui *ihsan*. *Ihsan* memotivasi individu untuk berbuat baik bukan karena pengawasan sosial, tetapi karena pengawasan Ilahi.

Al-Ghazali menegaskan bahwa sumber segala dosa terletak pada dominasi hawa nafsu atas akal dan ruh.²⁴ Oleh sebab itu, jalan penyembuhannya adalah *mujahadah* (perjuangan melawan hawa nafsu) dan *riyadhah* (latihan spiritual) yang melatih jiwa agar tunduk pada nilai-nilai ketuhanan. Proses ini membangun kepribadian *muttaqin* yakni individu yang berintegritas, jujur, dan takut melanggar hukum Allah. Dalam konteks birokrasi modern, pribadi yang *muttaqin* inilah yang menjadi benteng moral terhadap praktik korupsi.

Selain itu, dimensi *muraqabah* (rasa diawasi oleh Allah) memberikan efek psikologis yang kuat dalam pencegahan korupsi. *Muraqabah* menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengamatan Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

“Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada” (QS. Al-Hadid [57]: 4).²⁵

Prinsip ini, jika diinternalisasi, menjadikan individu selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan publik dan mengelola amanah jabatan. Ia tidak membutuhkan pengawasan ketat, sebab dirinya telah menjadi pengawas bagi dirinya sendiri.

Dari perspektif etika publik Islam, spiritualitas sufistik melahirkan tiga efek utama dalam membentuk “vaksin moral” terhadap korupsi:

1. Efek penyucian (*purificatory effect*): menghilangkan sifat rakus dan tamak melalui *tazkiyatun nafs*.
2. Efek pengawasan (*supervisory effect*): menumbuhkan rasa kehadiran Tuhan melalui *muraqabah*.
3. Efek penguatan (*strengthening effect*): memperkuat tekad moral melalui *ihsan* dan *mujahadah*.

²⁰ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 58.

²¹ Ahmad Farid, *Tazkiyatun Nafs: Konsep Penyucian Jiwa dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 24.

²² Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 138.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2002), 598.

²⁴ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz III, 72.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 537//////////.

Ketiga efek ini membentuk sistem imun spiritual yang menjadikan manusia tahan terhadap godaan materialisme dan penyimpangan moral. Maka, reformasi antikorupsi yang hanya mengandalkan hukum tanpa menumbuhkan kesadaran spiritual akan selalu timpang. Reformasi sejati menuntut sinergi antara sistem sosial dan pencerahan rohani. Seperti ditegaskan oleh Seyyed Hossein Nasr, tidak ada etika publik yang kokoh tanpa akar spiritual yang dalam.²⁶

Dengan demikian, spiritualitas sufistik menawarkan pendekatan integral terhadap pencegahan korupsi: ia menyembuhkan akar penyakit moral sekaligus menumbuhkan daya tahan batin terhadap kejahatan. Ketika nilai-nilai *ihsan*, *muraqabah*, dan *tazkiyatun nafs* diinternalisasi dalam diri para pemimpin, aparat, dan masyarakat, maka akan lahir struktur sosial yang bersih, berkeadilan, dan berlandaskan kesadaran Ilahi.²⁷

Integrasi Etika *Ihsan* dalam Moralitas Publik

Konsep kunci dalam Spiritualitas Sufistik yang paling relevan dalam mengatasi korupsi adalah Etika *Ihsan*. *Ihsan* didefinisikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai, “engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak bisa melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.”²⁸

1. *Ihsan* sebagai Internal Accountability

Integrasi Etika *Ihsan* dalam moralitas publik berarti menanamkan kesadaran pengawasan Ilahi (*al-muraqabah*) pada setiap tindakan. Dalam konteks birokrasi, seorang pejabat yang berpegang pada *ihsan* tidak memerlukan pengawas fisik atau kamera CCTV untuk berintegritas. Ia meyakini bahwa setiap keputusan, mulai dari pengadaan proyek hingga pelayanan publik, berada di bawah pengawasan langsung Allah. Hal ini secara otomatis meniadakan celah untuk melakukan korupsi, karena korupsi adalah tindakan yang hanya mungkin terjadi ketika seseorang merasa *aman* dari pengawasan.

2. *Ihsan* sebagai Kualitas Kerja (Profesionalisme)

Ihsan juga menuntut kualitas kerja terbaik (*itqān*). Melakukan pekerjaan dengan *ihsan* berarti memberikan pelayanan publik yang optimal, jujur, dan adil, jauh dari sikap manipulatif atau meminta imbalan yang tidak sah (*gratifikasi*). Ini menegaskan bahwa spiritualitas sufistik tidak hanya terkait ritual personal, tetapi juga etika kinerja profesional dan tanggung jawab sosial.²⁹

Korupsi sebagai Manifestasi *Amrāḍ al-Qalb* dan Kegagalan Etika Qur'ani

Korupsi, dalam perspektif sufistik, tidaklah semata-mata diartikan sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai manifestasi klinis dari penyakit hati (*amrāḍ al-qalb*). Akar korupsi terletak pada dominasi *nafs al-ammarah bi al-sū'* (jiwa yang cenderung memerintahkan keburukan) dan gagalnya individu mencapai tingkatan *nafs al-muṭma'innah* (jiwa yang tenang). Secara teologis, korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah (*al-amanah*) yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya

²⁶ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (New York: HarperCollins, 2002), 203.

²⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 422.

²⁸ Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Iman, Bab Ma'na al-Ihsan, No. 8.

²⁹ Martin Lings, *What is Sufism?* (London: George Allen & Unwin, 1975), hlm. 78-80. Untuk konteks Indonesia, lihat Haidar Bagir, *Islam: The Compassionate Religion* (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 120-125.

Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa [4]: 58).³⁰

Kegagalan ini menandakan pudarnya Etika Qur'ani dalam ruang publik. Etika Qur'ani menekankan keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-ṣidq*), dan penunaian janji (*al-'ahd*). Seseorang yang mengidap penyakit hati seperti *ṭama'* (ketamakan), *ḥasad* (kedengkian), dan *ḥubb al-māl* (cinta berlebihan pada harta) akan mengabaikan prinsip-prinsip ini. Koruptor, dalam analisis sufistik adalah individu yang gagal menempatkan Allah (*Khauf dan Raja'*) sebagai pengawas utama (aliran pengawasan internal), sehingga pengawasan eksternal (hukum dan KPK) menjadi tidak efektif.³¹

Tazkiyatun Nafs sebagai Solusi Kuratif dan Preventif

Tazkiyatun Nafs (penyucian jiwa) adalah metodologi inti dalam tasawuf untuk mengatasi *amrāḍ al-qalb* dan membentuk moral sosial yang kokoh. Proses ini melibatkan serangkaian disiplin spiritual dan moral, di antaranya:

1. *Mujāhadah* (Perjuangan): Melawan keinginan hawa nafsu yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan.
2. *Riyāḍah* (Latihan): Melatih diri dengan praktik *zuhud* (tidak terikat pada dunia) dan *wara'* (kehati-hatian) agar terhindar dari perkara syubhat, apalagi haram.
3. *Muraqabah* (Pengawasan Diri): Menyadari bahwa diri selalu diawasi oleh Allah SWT, yang menumbuhkan integritas spiritual.

Implementasi tazkiyatun nafs secara kolektif akan menciptakan moral sosial yang menolak korupsi, karena individu-individu yang tersucikan jiwanya akan menjadi agen moral yang saling mengingatkan dan tidak mentolerir ketidakadilan di lingkungannya.³²

Proyeksi Spiritualitas Sufistik terhadap Pembentukan Moral Sosial Antikorupsi

Revitalisasi Spiritualitas Sufistik dalam ranah publik menawarkan solusi komprehensif. Upaya ini harus dilakukan dengan memproyeksikan nilai-nilai inti sufisme seperti *zuhud* (kesederhanaan), *qanā'ah* (puas dengan yang dimiliki), dan *amanah* (integritas) ke dalam sistem pendidikan moral, pelatihan kepemimpinan, dan kode etik birokrasi.

Dengan menjadikan *tazkiyatun nafs* sebagai kurikulum moral, individu diajarkan untuk memprioritaskan kepentingan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*) di atas kepentingan pribadi, sebuah nilai yang secara inheren anti-korupsi. Hal ini menjamin bahwa Moral Sosial tidak hanya didorong oleh ketakutan terhadap hukuman, tetapi oleh motivasi spiritual yang mendalam, yaitu meraih keridaan Ilahi melalui pelayanan terbaik kepada sesama (*Khidmahilāl-nās*). Integrasi Etika Ihsan dalam moralitas publik menjadi jembatan antara dimensi spiritualitas individu dan implementasi keadilan sosial.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa spiritualitas sufistik memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam membangun sistem moral yang kokoh di tengah krisis etika publik modern. Tasawuf, melalui konsep-konsep seperti *tazkiyatun nafs*, *muraqabah*, dan *ihsan*,

³⁰ Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, diakses pada 16 Okt. 25. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

³¹ Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 150-155. Lihat pula Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 403.

³² Muh. Luqman Hakiem, "Peran Tazkiyatun Nafs dalam Pembentukan Moralitas Sosial Berbasis Ajaran Tasawuf," *Jurnal Studi Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol. 3, No. 1 (2020): 28-35.

berfungsi sebagai “vaksin moral” yang menyucikan hati dan menumbuhkan kesadaran batin untuk menolak segala bentuk penyimpangan sosial, termasuk korupsi.

Korupsi sebagai fenomena sosial tidak dapat diberantas hanya dengan pendekatan hukum dan sistem pengawasan eksternal. Akar persoalannya bersumber dari penyakit batin seperti tamak, riya, dan cinta dunia yang mengikis kesadaran ketuhanan dalam diri manusia. Karena itu, pendekatan spiritual melalui nilai-nilai sufistik mampu menanamkan mekanisme pengawasan internal (*internal moral control*) yang berbasis kesadaran Ilahi. Seseorang yang hidup dalam kesadaran *ihsan* tidak membutuhkan pengawasan manusia, sebab ia selalu merasa diawasi oleh Allah (*muraqabah*).

Etika *ihsan* dalam perspektif Al-Qur’an melampaui sekadar moralitas individual. Ia merupakan kesadaran sosial yang menuntut keterlibatan aktif dalam menegakkan keadilan dan amanah publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai sufistik dalam sistem pendidikan, birokrasi, dan kepemimpinan, masyarakat dapat membangun fondasi moral yang bersih dan berkeadilan. Inilah bentuk aktualisasi etika Qur’ani yang menempatkan spiritualitas sebagai sumber nilai publik.

Secara epistemologis, spiritualitas sufistik menghadirkan paradigma etika yang menembus batas antara ranah batin dan sosial. Ia tidak hanya menata hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*), tetapi juga membentuk kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial (*hablun min al-nas*). Dengan demikian, pendekatan sufistik menawarkan solusi yang lebih mendasar dan menyeluruh terhadap krisis moral sosial: bukan hanya menegakkan hukum, tetapi menegakkan kesadaran.

Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengembangan etika sosial dan pendidikan moral di era modern:

1. Implikasi Teoretis: Spiritualitas sufistik perlu direkonstruksi sebagai kerangka etika publik yang berakar pada Al-Qur’an. Prinsip *ihsan* dapat dijadikan paradigma baru dalam studi etika Islam kontemporer, menggantikan pendekatan legal-formal yang kering dari dimensi ruhaniah.
2. Implikasi Praktis: Nilai-nilai sufistik seperti *dzikrullah*, *muhasabah*, dan *muraqabah* perlu diintegrasikan dalam pendidikan karakter dan pelatihan aparatur publik. Program antikorupsi sebaiknya tidak hanya menekankan hukum, tetapi juga pembinaan rohani dan kesadaran moral berbasis Qur’ani.
3. Implikasi Sosial: Gerakan spiritual berbasis tasawuf dapat berperan strategis dalam membangun budaya kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial di masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat moralitas publik sekaligus menjadi benteng terhadap hegemoni materialisme modern.

Secara keseluruhan, spiritualitas sufistik berfungsi bukan sekadar pelengkap religiusitas, tetapi fondasi utama bagi transformasi moral masyarakat. Ketika kesadaran *ihsan* melembaga dalam perilaku individu dan struktur sosial, maka korupsi dan penyimpangan moral bukan hanya dapat dikurangi, tetapi dicegah sejak dalam hati manusia.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib AlMukhtashar Min Umuri Rusulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Shahih Bukhari). Beirut. Dar Tuq An-Najah. 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2003.
- Al-Zubaydi, Shihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdullatif. *Mukhtasar Shahih Al Bukhari*. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2018.
- Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019.
- Raharjo, Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Shatta, Abu Bakr Utsman bin Muhammad. *I'annah Thalibin*. Juz III. Beirut. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2006.
- Pradita, Moch. Bintang. *Analisis Istihsan Bil Masalah Terhadap Kegiatan Ta'aruf Online*. JIMMI. Vol. 4. No. 3. 2022.
- Sholihah, Mar'atus. "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online". *Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 3. No. 2. 2021.
- Peraturan Perundang-undangan & Sumber Lain: Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.